



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI KETENTUAN BARANG POKOK LANGKA, MK GELAR SIDANG PLENO PERDANA

Jakarta, 28 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang pleno perdana terhadap perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden pada Selasa (28/6) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 51/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Hasan Basri. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan diri sebagai pedagang lalapan/pecel lele yang mempersoalkan norma berikut:

- **Pasal 29 Ayat (1) UU 7/2014**

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pada Selasa (17/5) lalu, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan *a quo*. Pemohon mempertegas kedudukan hukumnya dalam perkara ini dengan mendasarkan kerugian konstitusional yang dialaminya berdasarkan dua pasal UUD 1945. Pertama, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kemudian, Pasal 28D ayat (1) yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Adapun dalam permohonan yang telah diperbaiki, Pemohon menyatakan keyakinannya bahwa situasi kelangkaan minyak goreng serta persoalan harga yang mahal selama berbulan-bulan salah satunya disebabkan oleh penimbunan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Menurut Pemohon, hal tersebut tidak terlepas dari kerangka konstitusional yang mengatur penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pemohon juga berpandangan bahwa kelangkaan dan mahalnya harga minyak memiliki keterkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap hal tersebut. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)